



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG
NOMOR: 083/I.3.AU/D/2019
TENTANG
PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG**

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis dan kewirausahaan dengan tujuan utamanya adalah mengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 perlu membentuk Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong Tahun 2018;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Republik Indonesia Nomor 547/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Memperhatikan** : Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong tanggal 15 Juli 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan **Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;**
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini; dan
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 12 Agustus 2019

Rektor,



Dr. RUSTAMADJI, M.Si
NIDN. 12 0111 5601

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor
3. Ketua LP3M
4. Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan
5. Arsip



Lampiran SK Rektor

Nomor : 083/I.3.AU/D/2019

Tentang : Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK)
Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

STRUKTUR PENGELOLA
PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

PENANGGUNG JAWAB : Dr. Rustamadji, M.Si.
: Anang Triyoso, M.Pd.

KETUA : Dr. Herningsih.

SEKRETARIS : Achmad Guntur, M.Sc

BENDAHARA : Eva Maya Sari, M.Si.

ANGGOTA : Fathurrahman, M.Pd.
: Dheny Rossarie, S.S.T.Pi., M.Pi.
: Yusnita La Goa, M.T.
: Nita Indriyani, M.T.
: Aung Sumbono, M.Si.
: Jaharudin, M.Pd.
: Hayudi, M.Pd.

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 12 Agustus 2019

Rektor,

Dr. RUSTAMADJI, M.Si.
NIDN. 12 0111 5601

